



- Yth. 1. Seluruh Pemegang Paten; dan  
2. Seluruh Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: HKI-3-08.OT.02.02 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**MASA PERALIHAN PEMBAYARAN BIAYA TAHUNAN  
UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 14 TAHUN 2001  
KE UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 13 TAHUN 2016**

**1. Latar Belakang**

- a. Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak dan/atau pemegang hak dari objek kekayaan intelektual dan bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi yang dapat mengikat pihak ketiga, dengan demikian untuk tertib administrasi dalam memberikan keputusan terkait dengan pembayaran biaya tahunan Paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maka dipandang setiap Permohonan pembayaran biaya tahunan Paten disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- b. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang Paten pada tanggal 26 Agustus 2016 dan merujuk pada ketentuan Pasal 126 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 128 ayat (1) perlu aturan masa peralihan dalam melaksanakan Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang Paten.

**2. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); dan

- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.


Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Biaya tahunan Paten yang belum dibayar dan jatuh tempo sebelum tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, tata cara dan penghitungan biaya tahunan Paten dan denda menggunakan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- b. Biaya tahunan Paten yang belum dibayar dan jatuh tempo setelah tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, tata cara dan penghitungan biaya tahunan Paten menggunakan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- c. Pembayaran biaya tahunan Paten yang jatuh tempo setelah tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016, masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran biaya tahunan Paten untuk tahun berjalan sekaligus tahun-tahun berikutnya, yang belum dibayarkan hingga periode perlindungan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, paling lambat tanggal 30 Desember 2016.
- d. Pemegang Paten yang tidak membayar biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Paten dimaksud dinyatakan dihapus.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 September 2016

a.n Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  
dan Rahasia Dagang



*[Handwritten Signature]*  
Timbul Sinaga, M. Hum  
NIP. 196202021991031001

Tembusan:

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
(sebagai laporan)